



P U T U S A N

Nomor : 98 / PID / 2012 / PT.BTN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **FERNANDEZ ST. BIN JUNAIDI AR** ; -----
Tempat Lahir : Palembang ; -----
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 24 Desember 1980 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : - Taman Keroncong Permai EP 36 No.28 Rt 04/02,
Keroncong, Jatiuwung, Kabupaten Tangerang,
Provinsi Banten ;
• Jl. KH. Hasyim Ashari Gang Peluru Rt 04/01,
Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondoh,
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Desember 2011 s/d tanggal 12 Januari 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2012 s/d tanggal 21 Februari 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2012 s/d tanggal 11 Maret 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 01 Maret 2012 s/d tanggal 30 Maret 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 31 Maret 2012 s/d tanggal 29 Mei 2012 ; --
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 21 Mei 2012 s/d tanggal 19 Juni 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE - 23 -
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 20 Juni 2012 s/d tanggal 18 Agustus 2012 ;

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ;-----

----- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 98/Pen.Pid/2012/PT.BTN tanggal 25 Juni 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

----- **Telah membaca dan memperhatikan** :-----

- I. **Berkas perkara** dan **semua surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Februari 2012 No. Reg. Perkara : PDM-85/TNG/02/2012, yang berbunyi sebagai berikut: -

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **FERNANDEZ ST. BIN JUANEDI AR**, Pada antara hari Jumat tanggal 03 Juni 2011 sekira pukul 20.00 Wib, hari Sabtu tanggal 04 Juni 2011 sekira pukul 11.00 Wib, hari Minggu tanggal 05 Juni 2011 sekira pukul 11.00 Wib, hari Selasa tanggal 07 Juni 2011 sekira pukul 13.00 Wib, hari Selasa tanggal 07 Juni 2011 sekira pukul 11.00 Wib, hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 sekira pukul 08.00 Wib, hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 sekira pukul 16.00 Wib, hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 15.00 Wib, hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekira pukul 12.00 Wib, hari Jumat tanggal 15 Juli 2011 sekira pukul 19.00 Wib, hari minggu tanggal 24 Juli 2011 sekira pukul 11.00 Wib, hari Sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 11.00 Wib, hari Selasa tanggal 09 Agustus 2011 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di PD. MEGA MAKMUR RENT CAR, Taman Anyelir Blok C No. 3/5 Rt. 010/007, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE - 23 -
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula sekitar bulan Januari 2011 saksi Abdul Jalil mengenalkan terdakwa dengan saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm). Dimana saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm) adalah suami isteri sebagai pemilik PD. Mega Makmur Rent Car. Pada saat itu terdakwa datang ke PD. Mega Makmur Rent Car yang sekaligus merupakan rumah saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm) bersama saksi Abdul Jalil dengan maksud untuk menawarkan oper alih kredit kendaraan atas nama terdakwa yang diakui milik terdakwa dan akhirnya disetujui oleh saksi Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih. Kemudian mulai tanggal 03 Juni 2011 terdakwa menyewa kendaraan kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm) dengan jumlah kendaraan yang disewa 13 (tiga belas) unit, dengan rincian :

- a. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2011 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa datang ke PD. Mega Makmur Rent Car, Jalan Taman Anyelir Blok C No. 3/5 Rt. 010/007, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, dengan maksud akan menyewa kendaraan dimana pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm): *"Kak Anas saya minta tolong kepada Kak Anas karena Nandez lagi terpuruk dan Kak Anas tau kan saya sudah mengoper alihkan dua mobil saya Grend Livina dan Xenia, jadi bantulah Kak Anas supaya Nandez bisa maju lagi, saya tinggal dirumah istri saya ini orang betawi asli Cipondoh dan punya kontrakan, jadi Nandez ini orang jelas dan Nandez ingin maju lagi di usaha rental ini dan saya tolong bantu kalau Nandez sewa mobil tolong dibantu, disini saya manajemen dan keuangan dipegang sama istri saya nggak nandez lagi karena nandez ga bisa pegang uang, mohon Kak Anas percaya sama Nandez, Nandez nggak bikin Kak Anas Dan Ayu hancur usahanya seperti Nandez mobil, Nandez dibawa oleh Maria Perental, Nandez anggap Kak Anaz dan Ayu sebagai orang tua sendiri, saya serahkan nyawa saya taruhannya buat Kak Anaz sama Ayu"* lalu saksi Siti Nur Azizah menjawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE - 23 -
putusan.mahkamahagung.go.id

"Okelah ndez tapi tolong dijaga jangan sampai hilang kaya mobil Andez"

dan pada saat itu juga terdakwa juga memperkenalkan adiknya Abdul Hadi dan Carolin dan berkata *"Kak Anas ini Abdul Hadi adik ipar saya dan Carolin ini adik saya kandung, dia punya usaha travel di keroncong dan dia banyak pelanggannya diantaranya Metro TV Trans TV dan pegawai Pemda, dan Abdul Hadi marketingnya banyak"*, saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan terdakwa, saat itu juga terdakwa dan saksi Siti Nur Azizah membuat perjanjian atas kendaraan roda empat No.Pol: B 1931 NFT, nama pemilik Dicky Yudhasoka, alamat Regensi melati mas Blok C 10 NO.10 Rt 02/17 Serpong Utara, merk Daihatsu Xenia, jenis minibus tahun 2010, warna hitam metalik, No.Rangka MHK V1BA2JAK085704, No.Mesin H08314827, formulir perjanjian sewa menyewa tertanggal 03 Juni 2011, dan ditandatangani oleh penyewa langsung yang bernama Fernandez, dimana pada saat itu disepakati bahwa disewa selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewanya dibayar dimuka. Padakenyataannya lewat dari 1 (satu) minggu, mobil No.Pol: B 1931 NFT, merk Daihatsu Xenia, jenis minibus tahun 2010, warna hitam metalik, No.Rangka MHK V1BA2JAK085704, No.Mesin H08314827, tidak dikembalikan kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm) ;

- b. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2011 sekira pukul 11. 00 Wib, terdakwa menghubungi kembali saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan menanyakan *"Ayu ada kendaraan nggak ada yang mau pakai, nanti saya kerumah ambil mobilnya"* dan saksi Siti Nur Azizah menjawab *"Ada Ndez"* lalu terdakwa menjawab *"ya kak nanti saya kerumah ambil mobilnya"*, saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan terdakwa, terdakwa datang menuju PD. Mega Makmur Rent Car, kemudian terdakwa dan saksi Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih membuat perjanjian sewa menyewa atas kendaraan roda empat Daihatsu Xenia No.Pol B 1595 EFP warna silver, formulir perjanjian sewa menyewa tertanggal 04 Juni 2011, dan ditandatangani oleh terdakwa selaku penyewa langsung, dimana pada saat itu disepakati bahwa kendaraan roda empat Daihatsu Xenia No.Pol B 1595 EFP warna silver disewa selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewanya dibayar dimuka. Pada kenyataannya lewat dari 1 (satu) minggu, kendaraan roda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE - 23 -
putusan.mahkamahagung.go.id

empat Daihatsu Xenia No. Pol B 1595 EFP warna silver, tidak dikembalikan kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH. (Alm) ;

- c. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2011, sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm) dan menanyakan *"Ayu ada mobil nggak, pelanggan saya mau pakai"*, setelah itu saksi Siti Nur Azizah menjawab *"Aman nggak nih hati-hati Ndez"* dan terdakwa menjawab *"Aman, Nandez jaminannya, nanti yang mengambil Abdul Hadi tapi Nandez yang tanggung jawab"* saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan terdakwa, lalu atas perintah terdakwa, Sdr. Abdul Hadi datang ke PD. Mega Makmur Rent Car saksi Siti Nur Azizah atas perintah terdakwa dan saksi Siti Nur Azizah membuat perjanjian atas kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia No. Pol: B 1565 VFF, nama pemilik ADINDA NADA SHOFA, NST, alamat Jl. Lodan Blok D III/145 Rt. 04/06 Kunciran Indah Pinang Kota Tangerang, merk Daihatsu Xenia, type F 601 RV-GMDFJJ (Xenia VVTI 1300 cc) bensin, jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2011, isi silinder 1298 cc, No.Rangka MHK V1BA2JBK090859, No. Mesin DH01470, warna abu-abu metalik, bahan bakar bensin, formulir perjanjian sewa menyewa tertanggal 05 Juni 2011, dan ditandatangani oleh Abdul Hadi dan karena yang melakukan pemesanan adalah terdakwa maka penanggung jawabnya adalah Terdakwa dimana pada saat itu disepakati bahwa disewa selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewanya dibayar dimuka. Pada kenyataannya lewat dari 1 (satu) minggu, merk Daihatsu Xenia, type F 601 RV-GMDFJJ (Xenia VVTI 1300 cc) bensin, jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2011, isi silinder 1298 cc, No.Rangka MHK V1BA2JBK090859, No. Mesin DH01470, warna abu-abu metalik, bahan bakar bensin, tidak dikembalikan kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm). ;
- d. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2011, sekira pukul 13.00 Wib terdakwa datang ke PD. Mega Makmur Rent Car dan terdakwa berkata *"Yu ada mobil ngga?"*, lalu dijawab saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih *"Ada"*, kemudian dijawab terdakwa *"Ada pelanggan Nandez yang mau pakai"*, dijawab kembali oleh saksi Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih *"harus aman ya, hati-hati ya"*, dijawab kembali oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE - 23 -
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa *"Aman kak, Nandez jaminannya kak, nanti habis jemput Ocel pulang sekolah saya ambil kendaraanya"*, saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan terdakwa, saat itu juga dibuatkan perjanjian sewa menyewa tanggal 07 Juni 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa, atas kendaraan Kendaraan roda empat Daihatsu Xenia, No.Pol: N 475 CV, nama pemilik GUNAWAN PRAYITNO, SP, MT alamat Neptunus 4 Rw 06/05 Malang, merk Daihatsu F601RV-GMD FJJ, jenis minibus tahun pembuatan 2010, warna abu-abu metalik, No. Rangka: MHKV1BA2JAK060807, No.Mesin: DF53810 bahan bakar bensin, dimana pada saat itu disepakati bahwa disewa selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewanya dibayar dimuka. Pada kenyataannya lewat dari 1 (satu) minggu, , kendaraan Kendaraan roda empat Daihatsu Xenia, No.Pol: N 475 CV, nama pemilik GUNAWAN PRAYITNO, SP, MT alamat Neptunus 4 Rw 06/05 Malang, merk Daihatsu F601RV-GMD FJJ, jenis minibus tahun pembuatan 2010, warna abu-abu metalik, No. Rangka: MHKV1BA2JAK060807, No.Mesin: DF53810 bahan bakar bensin, tidak dikembalikan kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH. ;

- e. Pada tanggal 07 Juni 2011 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa datang ke PD. Mega Makmur Rent Car dan terdakwa berkata kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm), : *"Yu, ada mobil ngga?"* , lalu dijawab saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih *"harus aman ya, hati-hati ya"* dijawab kembali oleh terdakwa *"Aman kak, Nandez jaminannya kak, nanti habis jemput Ocel pulang sekolah saya ambil kendaraannya"* saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan terdakwa, sehingga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih menyewakan kendaraan roda empat Daihatsu Xenia No.Pol B 1286 BKZ, nama pemilik M. NOOR A NASUTION, SE, MM alamat Jl. Pondok Randu Rt 05/02 Cengkareng Jakarta Barat merk Daihatsu Xenia type F 601 RV-GMDF JJ (Xenia), jenis Mobil penumpang, model Micro/Minibus, tahun pembuatan 2011, No. Rangka MHKV1BA2JBK094155, No.Mesin DH20072, warna abu-abu metalik, bahan bakar bensin, saat itu juga dibuatkan formulir perjanjian sewa menyewa tertanggal 07 Juni 2011, dan ditandatangani oleh terdakwa Fernandez selaku penyewa langsung dimana pada saat itu disepakati bahwa disewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE - 23 -
putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewanya dibayar dimuka. Pada kenyataannya lewat dari 1 (satu) minggu, merk Daihatsu Xenia, type F 601 RV-GMDFJJ (Xenia VVTi 1300 cc) bensin, jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2011, isi silinder 1298 cc, No.Rangka MHK V1BA2JBK090859, No. Mesin DH01470, warna abu-abu metalik, bahan bakar bensin, tidak dikembalikan kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm) ;

- f. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2011 sekira pukul 08.00 wib terdakwa menghubungi saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan berkata *"Ayu ada kendaraan nggak"* dan dijawab oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih *"Ada untuk siapa?"* dan dijawab kembali oleh terdakwa *"Ada pelanggan saya yang mau pakai"* dan dijawab kembali oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih *"Hati-hati lho ndez orangnya jelas nggak"* dan dijawab kembali oleh terdakwa *"Nandez jaminannya yu"* dan dijawab kembali oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih *"Jangan lupa pasang GPS lho ndez"* dan dijawab kembali oleh terdakwa *"Tenang yu itu tanggung jawab Nandez nanti Nandez yang pasang"* saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan terdakwa, dan sekitar pukul 10.00 wib terdakwa datang ke PD. Mega Makmur Rent Car untuk menyewa kendaraan roda empat Daihatsu Xenia No.Pol B 1381 CFM, warna silver metalik, tahun 2011, No. Rangka: MHKV1BA2JBK093728 No. Mesin: DH13870 atas nama ILHAM MUDIN alamat Taman Anyelir Blok C2 No.15 Rt 10/07 Cikokol Tangerang, dan ditandatangani oleh terdakwa Fernandez selaku penyewa langsung, dimana pada saat itu disepakati bahwa disewa selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewanya dibayar dimuka. Pada kenyataannya lewat dari 1 (satu) minggu, merk Daihatsu Xenia No.Pol B 1381 CFM, warna silver metalik, tahun 2011, No. Rangka: MHKV1BA2JBK093728 No. Mesin: DH13870 atas nama ILHAM MUDIN alamat Taman Anyelir Blok C2 No.15 Rt 10/07 Cikokol Tangerang, tidak dikembalikan kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH. (Alm) ;
- g. Pada tanggal 16 Juni 2011 sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan berkata *"Ayu ada kendaraan nggak"* dan dijawab oleh saksi korban Siti Nur Azizah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE - 23 -
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Imron Jarkasih *"Ada untuk siapa?"* dan dijawab kembali oleh terdakwa *"Ada pelanggan saya yang mau pakai lagi"* dan dijawab kembali oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih *"Hati-hati lho ndez orangnya jelas nggak"* dan dijawab kembali oleh terdakwa *"Nandez jaminannya yu"* dan dijawab kembali oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih *"Jangan lupa pasang GPS lho ndez"* dan dijawab kembali oleh terdakwa *"Tenang yu itu tanggung jawab Nandez nanti Nandez yang pasang"* saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan terdakwa, selanjutnya terdakwa datang ke PD. Mega Makmur Rent Car untuk menyewa kendaraan roda empat Xenia No.Pol B 1639 CFI atas nama FERNANDEZ alamat Keroncong Permai EP 36/28 Rt 004/002 Jatiuwung Tangerang, warna hitam metalik, No. Rangka: MHKV1AA2JAK068866, No. Mesin: DP12440 tahun 2010, formulir perjanjian sewa menyewa tertanggal 16 Juni 2011, dan ditandatangani oleh terdakwa selaku penyewa langsung, dimana pada saat itu disepakati bahwa disewa selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan telah dibayarkan. Pada kenyataannya lewat dari 1 (satu) minggu, kendaraan roda empat Xenia No.Pol B 1639 CFI atas nama FERNANDEZ alamat Keroncong Permai EP 36/28 Rt 004/002 Jatiuwung Tangerang, warna hitam metalik, No. Rangka: MHKV1AA2JAK068866, No. Mesin: DP12440 tahun 2010 tidak dikembalikan kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH.(Alm) ;

- h. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2011, sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Siti Nur Azizah dan menanyakan *"Yu mobil yang plat N minta ditukar karena pelanggannya kurang nyaman, karena sering diberhentikan Polisi, peleknya tidak reseng"*, dan dijawab oleh saksi Siti Nur Azizah *"Okelah ndez nanti ditukar, kalau nggak ada kendaraan dikembalikan dulu nanti kita ganti"* saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan terdakwa, setelah ditunggu beberapa lama mobil Kendaraan roda empat Daihatsu Xenia, No.Pol: N 475 CV, nama pemilik GUNAWAN PRAYITNO, SP, MT alamat Neptunus 4 Rw 06/05 Malang, merk Daihatsu F601RV-GMD FJJ, jenis minibus tahun pembuatan 2010, warna abu-abu metalik, No. Rangka: MHKV1BA2JAK060807, No.Mesin: DF53810 yang akan ditukar tidak dihadirkan oleh terdakwa, dan akhirnya saksi Siti Nur Azizah menyerahkan terlebih dahulu kendaraan roda empat No. Pol F 1444 HD, nama pemilik DORINA SEMBIRING, alamat Toronto YB 7/5 Kota Wisata t. 04/16 Cileungsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE - 23 -
putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bogor, merk Daihatsu Xenia, type F 601 RV-GMDFJ (Xenia), jenis mobil penumpang, model minibus tahun pembuatan 2011, No. Rangka MHKV1BA2JBK0895F, No. Mesin DG96745, warna silver metalik, bahan bakar besin, formulir perjanjian sewa menyewa tertanggal 17 Juni 2011, yang datang untuk mengambil kendaraan tersebut adalah DENI selaku karyawan Abdul Hadi, dan dibuat surat pernyataan/pengantar pengambilan tukaran kendaraan dan setelah kendaraan dibawa untuk kendaraan yang akan ditukarkan juga tidak dikembalikan. Pada kenyataannya mobil Daihatsu Xenia, No.Pol: N 475 CV, nama pemilik GUNAWAN PRAYITNO, SP, MT alamat Neptunus 4 Rw 06/05 Malang, merk Daihatsu F601RV-GMD FJJ, jenis minibus tahun pembuatan 2010, warna abu-abu metalik, No. Rangka: MHKV1BA2JAK060807, No.Mesin: DF53810 dan kendaraan roda empat No. Pol F 1444 HD, merk Daihatsu Xenia, type F 601 RV-GMDFJ (Xenia), jenis mobil penumpang, model minibus tahun pembuatan 2011, No. Rangka MHKV1BA2JBK0895F, No. Mesin DG96745, warna silver metalik, tidak dikembalikan kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm) ;

- i. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2011, sekira pukul 12.00 Wib, menghubungi saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan berkata *"Ayu ada kendaraan nggak"* dan dijawab oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih *"Ada untuk siapa?"* dan dijawab kembali oleh terdakwa *"Ada pelanggan saya yang mau pakai"*, saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan terdakwa, terdakwa datang kembali untuk menyewa kendaraan roda empat Innova No.Pol B 1581 CY, formulir perjanjian sewa menyewa tertanggal 25 Juni 2011, dan ditandatangani oleh terdakwa selaku penyewa langsung, dimana pada saat itu disepakati bahwa disewa selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewanya dibayar dimuka. Pada kenyataannya, kendaraan roda empat Innova No.Pol B 1581 CY, tidak dikembalikan kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm) ;
- j. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2011, sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan berkata *"Ayu ada kendaraan nggak"* dan dijawab oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih *"Ada untuk siapa?"* dan dijawab kembali oleh terdakwa *"Ada pelanggan saya yang mau pakai"* dan dijawab kembali oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE - 23 -
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih *"Hati-hati lho ndez orangnya jelas nggak"* dan dijawab kembali oleh terdakwa *"Nandez jaminannya yu"*, saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan terdakwa, saat itu juga terdakwa menyewa kendaraan roda empat Daihatsu Xenia No.Pol B 1306 CFO, nama pemilik SITI NUR AZIZAH, alamat Taman Anyelir Blok C1 No.3 Rt 10/07 Cikokol Kota Tangerang, merk Daihatsu type F 601 RV-GMDFJ (Xenia), jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2011, No.Rangka: MHK V1BA2JBK106531, No.Mesin DH91136, warna hitam metalik, bahan bakar bensin, formulir perjanjian sewa menyewa tertanggal 15 Juli 2011, dan ditandatangani oleh terdakwa selaku penyewa langsung, dimana pada saat itu disepakati bahwa disewa selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewanya dibayar dimuka. Pada kenyataannya, kendaraan roda empat Daihatsu Xenia No.Pol B 1306 CFO, nama pemilik SITI NUR AZIZAH, merk Daihatsu type F 601 RV-GMDFJ (Xenia), jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2011, No.Rangka: MHK V1BA2JBK106531, No.Mesin DH91136, warna hitam metalik, bahan bakar bensin, tidak dikembalikan kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm) ;

- k. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2011 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan berkata *"Ayu ada kendaraan nggak"* dan dijawab oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih *"Ada untuk siapa?"* dan dijawab kembali oleh terdakwa *"Ada pelanggan saya yang mau pakai"* dan dijawab kembali oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih *"Hati-hati lho ndez orangnya jelas nggak"* dan dijawab kembali oleh terdakwa *"Nandez jaminannya yu"*, saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan terdakwa, dan saat itu juga terdakwa menyewa kendaraan roda empat Daihatsu Xenia No.Pol B 1630 CFO, atas nama pemilik KHAISAR MUHAMMAD FADHEL NASUTION, alamat Taman Anyelir Blok C1 No.3 Rt 10/07 Cikokol Kota Tangerang, merk Daihatsu, jenis Minibus, tahun pembuatan 2011, No.Rangka MHKV1BA2JBK109416, No. Mesin 101740984, warna hitam metalik, bahan bakar bensin, formulir perjanjian sewa menyewa tertanggal 24 Juni 2011, dan ditandatangani oleh terdakwa selaku penyewa langsung, dimana pada saat itu disepakati bahwa disewa selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE - 23 -
putusan.mahkamahagung.go.id

1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewanya dibayar dimuka. Pada kenyataannya, kendaraan roda empat Daihatsu Xenia No.Pol B 1630 CFO, atas nama pemilik KHAISAR MUHAMMAD FADHEL NASUTION, alamat Taman Anyelir Blok C1 No.3 Rt 10/07 Cikokol Kota Tangerang, merk Daihatsu, jenis Minibus, tahun pembuatan 2011, No.Rangka MHKV1BA2JBK109416, No. Mesin 101740984, warna hitam metalik, bahan bakar bensin, tidak dikembalikan kepada kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm) ;

- l. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2011, sekitar pukul 11.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan berkata *"Ayu ada kendaraan nggak"* dan dijawab oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih *"Ada untuk siapa?"* dan dijawab kembali oleh terdakwa *"Ada pelanggan saya yang mau pakai"* dan dijawab kembali oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih *"Hati-hati lho ndez orangnya jelas nggak"* dan dijawab kembali oleh terdakwa *"Nandez jaminannya yu"*, saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan terdakwa, dan saat itu juga terdakwa menyewa kendaraan roda empat No.Pol B 1493 PKL, nama pemilik MUHAMAD NASHARI, alamat Jl. Kramat Pulo DLM II/F 5 Rt 01/06, merk Toyota, type Avanza 1300 E, jenis mobil penumpang, model mikro minibus, tahun pembuatan 2011, warna hitam metalik, No.Rangka MHFM1BA2JBK033545, No. Mesin DH04903, bahan bakar bensin, formulir perjanjian sewa menyewa tertanggal 30 Juli 2011, dan ditandatangani oleh terdakwa selaku penyewa langsung, dimana pada saat itu disepakati bahwa disewa selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewanya dibayar dimuka. Pada kenyataannya, kendaraan roda empat No.Pol B 1493 PKL, nama pemilik MUHAMAD NASHARI, alamat Jl. Kramat Pulo DLM II/F 5 Rt 01/06, merk Toyota, type Avanza 1300 E, jenis mobil penumpang, model mikro minibus, tahun pembuatan 2011, warna hitam metalik, No.Rangka MHFM1BA2JBK033545, No. Mesin DH04903, bahan bakar bensin, tidak dikembalikan kepada kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm) ;
- m. Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Agustus 2011, sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan berkata *"Ayu ada kendaraan nggak"* dan dijawab oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih *"Ada untuk siapa?"* dan dijawab kembali oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE - 23 -
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa "Ada pelanggan saya yang mau pakai" dan dijawab kembali oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih "Hati-hati lho ndez orangnya jelas nggak" dan dijawab kembali oleh terdakwa "Nandez jaminannya yu", saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan terdakwa, dan saat itu juga terdakwa menyewa kendaraan roda empat Toyota Avanza No.Pol B 1243 NFW, nama pemilik AYANAH, alamat Kp. Renged Rt 004/002 Kel. Renged, Kec. Kresek, Type Toyota, model minibus, tahun pembuatan 2011, warna hitam metalik, No. Rangka MHFM1BA3JBK306961, No. Mesin DH32114, bahan bakar bensin, formulir perjanjian sewa menyewa tertanggal 09 Agustus 2011, dan ditandatangani oleh terdakwa selaku penyewa langsung, dimana pada saat itu disepakati bahwa disewa selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewanya dibayar dimuka. Pada kenyataannya, kendaraan roda empat Toyota Avanza No.Pol B 1243 NFW, nama pemilik AYANAH, alamat Kp. Renged Rt 004/002 Kel. Renged, Kec. Kresek, Type Toyota, model minibus, tahun pembuatan 2011, warna hitam metalik, No. Rangka MHFM1BA3JBK306961, No. Mesin DH32114, bahan bakar bensin, tidak dikembalikan kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram ;

Bahwa terdakwa tidak pernah mengembalikan kendaraan yang disewa sebanyak 13 (tiga belas) unit mobil tersebut kepada saksi Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Nin Muharram Noor Nasution, SH (Alm), dengan jangka waktu per unit selama 1 minggu, tetapi setiap akan habis masa sewa tersangka selalu memperpanjang sewa secara lisan tetapi tidak dibuatkan perjanjian baru, awalnya pembayarannya lancar dan sekitar bulan September 2011 terdakwa mulai mengalami kendala dalam pembayaran, saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram meminta kendaraan untuk dikembalikan tetapi terdakwa tidak bisa mengembalikan. Saat itu juga terdakwa ditangkap dan diserahkan ke pihak Kepolisian. Dan pada saat pencarian 13 (tigabelas) unit mobil tersebut, ditemukan sebanyak 6 (enam) unit mobil oleh pihak Kepolisian dengan rincian: Daihatsu Xenia B 1639 CFI, Toyota Avanza B 1493 PKL, Daihatsu Xenia B 1630 CFO, Daihatsu Xenia B 1306 CFO, Avanza B 1243 NFW, Daihatsu Xenia N 475 CV ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akibat perbuatan terdakwa, saksi Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Nin Muharram Noor Nasution, SH (Alm) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. ;

A T A U ;

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **FERNANDEZ ST. BIN JUANEDI AR**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula sekitar bulan Januari 2011 saksi Abdul Jalil mengenalkan terdakwa dengan saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm). Dimana saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm) adalah suami isteri sebagai pemilik PD. Mega Makmur Rent Car. Pada saat itu terdakwa datang ke PD. Mega Makmur Rent Car yang sekaligus merupakan rumah saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm) bersama saksi Abdul Jalil dengan maksud untuk menawarkan oper alih kredit kendaraan atas nama terdakwa yang diakui milik terdakwa dan akhirnya disetujui oleh saksi Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih. Kemudian mulai tanggal 03 Juni 2011 terdakwa menyewa kendaraan kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE - 23 -
putusan.mahkamahagung.go.id

Muharram Noor Nasution, SH (Alm) dengan jumlah kendaraan yang disewa 13 (tiga belas) unit, dengan rincian :

- a. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2011 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa datang ke PD. Mega Makmur Rent Car, Jalan Taman Anyelir Blok C No. 3/5 Rt. 010/007, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, dengan maksud akan menyewa kendaraan dimana pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm): *"Kak Anas saya minta tolong kepada Kak Anas karena Nandez lagi terpuruk dan Kak Anas tau kan saya sudah mengoper alihkan dua mobil saya Grend Livina dan Xenia, jadi bantulah Kak Anas supaya Nandez bisa maju lagi, saya tinggal dirumah istri saya ini orang betawi asli Cipondoh dan punya kontrakan, jadi Nandez ini orang jelas dan Nandez ingin maju lagi di usaha rental ini dan saya tolong bantu kalau Nandez sewa mobil tolong dibantu, disini saya manajemen dan keuangan dipegang sama istri saya nggak nandez lagi karena nandez ga bisa pegang uang, mohon Kak Anas percaya sama Nandez, Nandez nggak bikin Kak Anas Dan Ayu hancur usahanya seperti Nandez mobil, Nandez dibawa oleh Maria Perental, Nandez anggap Kak Anas dan Ayu sebagai orang tua sendiri, saya serahkan nyawa saya taruhannya buat Kak Anas sama Ayu"* lalu saksi Siti Nur Azizah menjawab *"Okelah ndez tapi tolong dijaga jangan sampai hilang kaya mobil Andez"* dan pada saat itu juga terdakwa juga memperkenalkan adiknya Abdul Hadi dan Carolin dan berkata *"Kak Anas ini Abdul Hadi adik ipar saya dan Carolin ini adik saya kandung, dia punya usaha travel di keroncong dan dia banyak pelanggannya diantaranya Metro TV Trans TV dan pegawai Pemda, dan Abdul Hadi marketingnya banyak"*, saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan terdakwa, saat itu juga terdakwa dan saksi Siti Nur Azizah membuat perjanjian atas kendaraan roda empat No.Pol: B 1931 NFT, nama pemilik Dicky Yudhasoka, alamat Regensi melati mas Blok C 10 N0.10 Rt 02/17 Serpong Utara, merk Daihatsu Xenia, jenis minibus tahun 2010, warna hitam metalik, No.Rangka MHK V1BA2JAK085704, No.Mesin H08314827, formulir perjanjian sewa menyewa tertanggal 03 Juni 2011, dan ditandatangani oleh penyewa langsung yang bernama Fernandez, dimana pada saat itu disepakati bahwa disewa selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewanya dibayar dimuka. Pada kenyataannya lewat dari 1 (satu) minggu, mobil No.Pol: B 1931 NFT, merk Daihatsu Xenia, jenis minibus tahun 2010, warna hitam metalik, No.Rangka MHK V1BA2JAK085704, No.Mesin H08314827, tidak dikembalikan kepada saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE - 23 -
putusan.mahkamahagung.go.id

korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm) ;

- b. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2011 sekira pukul 11. 00 Wib, terdakwa menghubungi kembali saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan menanyakan *"Ayu ada kendaraan nggak ada yang mau pakai, nanti saya kerumah ambil mobilnya"* dan saksi Siti Nur Azizah menjawab *"Ada Ndez"* lalu terdakwa menjawab *"ya kak nanti saya kerumah ambil mobilnya"*, saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan terdakwa, terdakwa datang menuju PD. Mega Makmur Rent Car, kemudian terdakwa dan saksi Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih membuat perjanjian sewa menyewa atas kendaraan roda empat Daihatsu Xenia No.Pol B 1595 EFP warna silver, formulir perjanjian sewa menyewa tertanggal 04 Juni 2011, dan ditandatangani oleh terdakwa selaku penyewa langsung, dimana pada saat itu disepakati bahwa kendaraan roda empat Daihatsu Xenia No.Pol B 1595 EFP warna silver disewa selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewanya dibayar dimuka. Pada kenyataannya lewat dari 1 (satu) minggu, kendaraan roda empat Daihatsu Xenia No.Pol B 1595 EFP warna silver, tidak dikembalikan kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH. (Alm) ;
- c. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2011, sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm) dan menanyakan *"Ayu ada mobil nggak, pelanggan saya mau pakai"*, setelah itu saksi Siti Nur Azizah menjawab *"Aman nggak nih hati-hati Ndez"* dan terdakwa menjawab *"Aman, Nandez jaminannya, nanti yang mengambil Abdul Hadi tapi Nandez yang tanggung jawab"* saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan terdakwa, lalu atas perintah terdakwa, Sdr. Abdul Hadi datang ke PD. Mega Makmur Rent Car saksi Siti Nur Azizah atas perintah terdakwa dan saksi Siti Nur Azizah membuat perjanjian atas kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia No. Pol: B 1565 VFF, nama pemilik ADINDA NADA SHOFA, NST, alamat Jl. Lodan Blok D III/145 Rt. 04/06 Kunciran Indah Pinang Kota Tangerang, merk Daihatsu Xenia, type F 601 RV-GMDFJ (Xenia VVTI 1300 cc) bensin, jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2011, isi silinder 1298 cc, No.Rangka MHK V1BA2JBK090859, No. Mesin DH01470, warna abu-abu metalik, bahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE - 23 -
putusan.mahkamahagung.go.id

bakar bensin, formulir perjanjian sewa menyewa tertanggal 05 Juni 2011, dan ditandatangani oleh Abdul Hadi dan karena yang melakukan pemesanan adalah terdakwa maka penanggung jawabnya adalah Terdakwa dimana pada saat itu disepakati bahwa disewa selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewanya dibayar dimuka. Pada kenyataannya lewat dari 1 (satu) minggu, merk Daihatsu Xenia, type F 601 RV-GMDFJJ (Xenia VVTI 1300 cc) bensin, jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2011, isi silinder 1298 cc, No.Rangka MHK V1BA2JBK090859, No. Mesin DH01470, warna abu-abu metalik, bahan bakar bensin, tidak dikembalikan kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm). ;

- d. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2011, sekira pukul 13.00 Wib terdakwa datang ke PD. Mega Makmur Rent Car dan terdakwa berkata *"Yu ada mobil ngga?"*, lalu dijawab saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih *"Ada"*, kemudian dijawab terdakwa *"Ada pelanggan Nandez yang mau pakai"*, dijawab kembali oleh saksi Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih *"harus aman ya, hati-hati ya"*, dijawab kembali oleh terdakwa *"Aman kak, Nandez jaminannya kak, nanti habis jemput Ocel pulang sekolah saya ambil kendaraanya"*, saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan terdakwa, saat itu juga dibuatkan perjanjian sewa menyewa tanggal 07 Juni 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa, atas kendaraan Kendaraan roda empat Daihatsu Xenia, No.Pol: N 475 CV, nama pemilik GUNAWAN PRAYITNO, SP, MT alamat Neptunus 4 Rw 06/05 Malang, merk Daihatsu F601RV-GMD FJJ, jenis minibus tahun pembuatan 2010, warna abu-abu metalik, No. Rangka: MHKV1BA2JAK060807, No.Mesin: DF53810 bahan bakar bensin, dimana pada saat itu disepakati bahwa disewa selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewanya dibayar dimuka. Pada kenyataannya lewat dari 1 (satu) minggu, , kendaraan Kendaraan roda empat Daihatsu Xenia, No.Pol: N 475 CV, nama pemilik GUNAWAN PRAYITNO, SP, MT alamat Neptunus 4 Rw 06/05 Malang, merk Daihatsu F601RV-GMD FJJ, jenis minibus tahun pembuatan 2010, warna abu-abu metalik, No. Rangka: MHKV1BA2JAK060807, No.Mesin: DF53810 bahan bakar bensin, tidak dikembalikan kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE - 23 -
putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pada tanggal 07 Juni 2011 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa datang ke PD. Mega Makmur Rent Car dan terdakwa berkata kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm), : *"Yu, ada mobil ngga?"* , lalu dijawab saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih *"harus aman ya, hati-hati ya"* dijawab kembali oleh terdakwa *"Aman kak, Nandez jaminannya kak, nanti habis jemput Ocel pulang sekolah saya ambil kendaraannya"* saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan terdakwa, sehingga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih menyewakan kendaraan roda empat Daihatsu Xenia No.Pol B 1286 BKZ, nama pemilik M. NOOR A NASUTION, SE, MM alamat Jl. Pondok Randu Rt 05/02 Cengkareng Jakarta Barat merk Daihatsu Xenia type F 601 RV-GMDF JJ (Xenia), jenis Mobil penumpang, model Micro/Minibus, tahun pembuatan 2011, No. Rangka MHKV1BA2JBK094155, No.Mesin DH20072, warna abu-abu metalik, bahan bakar bensin, saat itu juga dibuatkan formulir perjanjian sewa menyewa tertanggal 07 Juni 2011, dan ditandatangani oleh terdakwa Fernandez selaku penyewa langsung dimana pada saat itu disepakati bahwa disewa selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewanya dibayar dimuka. Pada kenyataannya lewat dari 1 (satu) minggu, merk Daihatsu Xenia, type F 601 RV-GMDFJJ (Xenia VVTI 1300 cc) bensin, jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2011, isi silinder 1298 cc, No.Rangka MHK V1BA2JBK090859, No. Mesin DH01470, warna abu-abu metalik, bahan bakar bensin, tidak dikembalikan kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm) ;
- f. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2011 sekira pukul 08.00 wib terdakwa menghubungi saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan berkata *"Ayu ada kendaraan nggak"* dan dijawab oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih *"Ada untuk siapa?"* dan dijawab kembali oleh terdakwa *"Ada pelanggan saya yang mau pakai"* dan dijawab kembali oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih *"Hati-hati lho ndez orangnya jelas nggak"* dan dijawab kembali oleh terdakwa *"Nandez jaminannya yu"* dan dijawab kembali oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih *"jangan lupa pasang GPS lho ndez"* dan dijawab kembali oleh terdakwa *"Tenang yu itu tanggung jawab Nandez nanti Nandez yang pasang"* saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, SH (Alm) percaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE - 23 -
putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata yang disampaikan terdakwa, dan sekitar pukul 10.00 wib terdakwa datang ke PD. Mega Makmur Rent Car untuk menyewa kendaraan roda empat Daihatsu Xenia No.Pol B 1381 CFM, warna silver metalik, tahun 2011, No. Rangka: MHKV1BA2JBK093728 No. Mesin: DH13870 atas nama ILHAM MUDIN alamat Taman Anyelir Blok C2 No.15 Rt 10/07 Cikokol Tangerang, dan ditandatangani oleh terdakwa Fernandez selaku penyewa langsung, dimana pada saat itu disepakati bahwa disewa selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewanya dibayar dimuka. Pada kenyataannya lewat dari 1 (satu) minggu, merk Daihatsu Xenia No.Pol B 1381 CFM, warna silver metalik, tahun 2011, No. Rangka: MHKV1BA2JBK093728 No. Mesin: DH13870 atas nama ILHAM MUDIN alamat Taman Anyelir Blok C2 No.15 Rt 10/07 Cikokol Tangerang, tidak dikembalikan kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH. (Alm) ;

- g. Pada tanggal 16 Juni 2011 sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan berkata *"Ayu ada kendaraan nggak"* dan dijawab oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih *"Ada untuk siapa?"* dan dijawab kembali oleh terdakwa *"Ada pelanggan saya yang mau pakai lagi"* dan dijawab kembali oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih *"Hati-hati lho ndez orangnya jelas nggak"* dan dijawab kembali oleh terdakwa *"Nandez jaminannya yu"* dan dijawab kembali oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih *"Jangan lupa pasang GPS lho ndez"* dan dijawab kembali oleh terdakwa *"Tenang yu itu tanggung jawab Nandez nanti Nandez yang pasang"* saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan terdakwa, selanjutnya terdakwa datang ke PD. Mega Makmur Rent Car untuk menyewa kendaraan roda empat Xenia No.Pol B 1639 CFI atas nama FERNANDEZ alamat Keroncong Permai EP 36/28 Rt 004/002 Jatiuwung Tangerang, warna hitam metalik, No. Rangka: MHKV1AA2JAK068866, No. Mesin: DP12440 tahun 2010, formulir perjanjian sewa menyewa tertanggal 16 Juni 2011, dan ditandatangani oleh terdakwa selaku penyewa langsung, dimana pada saat itu disepakati bahwa disewa selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan telah dibayarkan. Pada kenyataannya lewat dari 1 (satu) minggu, kendaraan roda empat Xenia No.Pol B 1639 CFI atas nama FERNANDEZ alamat Keroncong Permai EP 36/28 Rt 004/002 Jatiuwung Tangerang, warna hitam metalik, No. Rangka: MHKV1AA2JAK068866, No. Mesin: DP12440 tahun 2010 tidak dikembalikan kepada saksi korban Siti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE - 23 -
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE,
MM Bin Muharram Noor Nasution, SH.(Alm) ;

- h. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2011, sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Siti Nur Azizah dan menanyakan *"Yu mobil yang plat N minta ditukar karena pelanggannya kurang nyaman, karena sering diberhentikan Polisi, peleknya tidak reseng"*, dan dijawab oleh saksi Siti Nur Azizah *"Okelah ndez nanti ditukar, kalau nggak ada kendaraan dikembalikan dulu nanti kita ganti"* saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan terdakwa, setelah ditunggu beberapa lama mobil Kendaraan roda empat Daihatsu Xenia, No.Pol: N 475 CV, nama pemilik GUNAWAN PRAYITNO, SP, MT alamat Neptunus 4 Rw 06/05 Malang, merk Daihatsu F601RV-GMD FJJ, jenis minibus tahun pembuatan 2010, warna abu-abu metalik, No. Rangka: MHKV1BA2JAK060807, No.Mesin: DF53810 yang akan ditukar tidak dihadirkan oleh terdakwa, dan akhirnya saksi Siti Nur Azizah menyerahkan terlebih dahulu kendaraan roda empat No. Pol F 1444 HD, nama pemilik DORINA SEMBIRING, alamat Toronto YB 7/5 Kota Wisata t. 04/16 Cileungsi Kab. Bogor, merk Daihatsu Xenia, type F 601 RV-GMDFJJ (Xenia), jenis mobil penumpang, model minibus tahun pembuatan 2011, No. Rangka MHKV1BA2JBK0895F, No. Mesin DG96745, warna silver metalik, bahan bakar besin, formulir perjanjian sewa menyewa tertanggal 17 Juni 2011, yang datang untuk mengambil kendaraan tersebut adalah DENI selaku karyawan Abdul Hadi, dan dibuat surat pernyataan/pengantar pengambilan tukaran kendaraan dan setelah kendaraan dibawa untuk kendaraan yang akan ditukarkan juga tidak dikembalikan. Pada kenyataannya mobil Daihatsu Xenia, No.Pol: N 475 CV, nama pemilik GUNAWAN PRAYITNO, SP, MT alamat Neptunus 4 Rw 06/05 Malang, merk Daihatsu F601RV-GMD FJJ, jenis minibus tahun pembuatan 2010, warna abu-abu metalik, No. Rangka: MHKV1BA2JAK060807, No.Mesin: DF53810 dan kendaraan roda empat No. Pol F 1444 HD, merk Daihatsu Xenia, type F 601 RV-GMDFJJ (Xenia), jenis mobil penumpang, model minibus tahun pembuatan 2011, No. Rangka MHKV1BA2JBK0895F, No. Mesin DG96745, warna silver metalik, tidak dikembalikan kepada kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm) ;
- i. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2011, sekira pukul 12.00 Wib, menghubungi saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan berkata *"Ayu ada kendaraan nggak"* dan dijawab oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih *"Ada untuk siapa?"* dan dijawab kembali oleh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE - 23 -
putusan.mahkamahagung.go.id

"Ada pelanggan saya yang mau pakai", saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan terdakwa, terdakwa datang kembali untuk menyewa kendaraan roda empat Innova No.Pol B 1581 CY, formulir perjanjian sewa menyewa tertanggal 25 Juni 2011, dan ditandatangani oleh terdakwa selaku penyewa langsung, dimana pada saat itu disepakati bahwa disewa selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewanya dibayar dimuka. Pada kenyataannya, kendaraan roda empat Innova No.Pol B 1581 CY, tidak dikembalikan kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm) ;

- j. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2011, sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan berkata "*Ayu ada kendaraan nggak*" dan dijawab oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih "*Ada untuk siapa?*" dan dijawab kembali oleh terdakwa "*Ada pelanggan saya yang mau pakai*" dan dijawab kembali oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih "*Hati-hati lho ndez orangnya jelas nggak*" dan dijawab kembali oleh terdakwa "*Nandez jaminannya yu*", saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan terdakwa, saat itu juga terdakwa menyewa kendaraan roda empat Daihatsu Xenia No.Pol B 1306 CFO, nama pemilik SITI NUR AZIZAH, alamat Taman Anyelir Blok C1 No.3 Rt 10/07 Cikokol Kota Tangerang, merk Daihatsu type F 601 RV-GMDFJJ (Xenia), jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2011, No.Rangka: MHK V1BA2JBK106531, No.Mesin DH91136, warna hitam metalik, bahan bakar bensin, formulir perjanjian sewa menyewa tertanggal 15 Juli 2011, dan ditandatangani oleh terdakwa selaku penyewa langsung, dimana pada saat itu disepakati bahwa disewa selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewanya dibayar dimuka. Pada kenyataannya, kendaraan roda empat Daihatsu Xenia No.Pol B 1306 CFO, nama pemilik SITI NUR AZIZAH, merk Daihatsu type F 601 RV-GMDFJJ (Xenia), jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2011, No.Rangka: MHK V1BA2JBK106531, No.Mesin DH91136, warna hitam metalik, bahan bakar bensin, tidak dikembalikan kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE - 23 -
putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2011 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan berkata *"Ayu ada kendaraan nggak"* dan dijawab oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih *"Ada untuk siapa?"* dan dijawab kembali oleh terdakwa *"Ada pelanggan saya yang mau pakai"* dan dijawab kembali oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih *"Hati-hati lho ndez orangnya jelas nggak"* dan dijawab kembali oleh terdakwa *"Nandez jaminannya yu"*, saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan terdakwa, dan saat itu juga terdakwa menyewa kendaraan roda empat Daihatsu Xenia No.Pol B 1630 CFO, atas nama pemilik KHAISAR MUHAMMAD FADHEL NASUTION, alamat Taman Anyelir Blok C1 No.3 Rt 10/07 Cikokol Kota Tangerang, merk Daihatsu, jenis Minibus, tahun pembuatan 2011, No.Rangka MHKV1BA2JBK109416, No. Mesin 101740984, warna hitam metalik, bahan bakar bensin, formulir perjanjian sewa menyewa tertanggal 24 Juni 2011, dan ditandatangani oleh terdakwa selaku penyewa langsung, dimana pada saat itu disepakati bahwa disewa selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewanya dibayar dimuka. Pada kenyataannya, kendaraan roda empat Daihatsu Xenia No.Pol B 1630 CFO, atas nama pemilik KHAISAR MUHAMMAD FADHEL NASUTION, alamat Taman Anyelir Blok C1 No.3 Rt 10/07 Cikokol Kota Tangerang, merk Daihatsu, jenis Minibus, tahun pembuatan 2011, No.Rangka MHKV1BA2JBK109416, No. Mesin 101740984, warna hitam metalik, bahan bakar bensin, tidak dikembalikan kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm) ;
- l. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2011, sekitar pukul 11.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan berkata *"Ayu ada kendaraan nggak"* dan dijawab oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih *"Ada untuk siapa?"* dan dijawab kembali oleh terdakwa *"Ada pelanggan saya yang mau pakai"* dan dijawab kembali oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih *"Hati-hati lho ndez orangnya jelas nggak"* dan dijawab kembali oleh terdakwa *"Nandez jaminannya yu"*, saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan terdakwa, dan saat itu juga terdakwa menyewa kendaraan roda empat No.Pol B 1493 PKL, nama pemilik MUHAMAD NASHARI, alamat Jl. Kramat Pulo DLM II/F 5 Rt 01/06, merk Toyota, type Avanza 1300 E, jenis mobil penumpang, model mikro minibus,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE - 23 -
putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pembuatan 2011, warna hitam metalik, No.Rangka MHFM1BA2JBK033545, No. Mesin DH04903, bahan bakar bensin, formulir perjanjian sewa menyewa tertanggal 30 Juli 2011, dan ditandatangani oleh terdakwa selaku penyewa langsung, dimana pada saat itu disepakati bahwa disewa selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewanya dibayar dimuka. Pada kenyataannya, kendaraan roda empat No.Pol B 1493 PKL, nama pemilik MUHAMAD NASHARI, alamat Jl. Kramat Pulo DLM II/F 5 Rt 01/06, merk Toyota, type Avanza 1300 E, jenis mobil penumpang, model mikro minibus, tahun pembuatan 2011, warna hitam metalik, No.Rangka MHFM1BA2JBK033545, No. Mesin DH04903, bahan bakar bensin, tidak dikembalikan kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm) ;

- m. Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Agustus 2011, sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan berkata *"Ayu ada kendaraan nggak"* dan dijawab oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih *"Ada untuk siapa?"* dan dijawab kembali oleh terdakwa *"Ada pelanggan saya yang mau pakai"* dan dijawab kembali oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih *"Hati-hati lho ndez orangnya jelas nggak"* dan dijawab kembali oleh terdakwa *"Nandez jaminannya yu"*, saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan terdakwa, dan saat itu juga terdakwa menyewa kendaraan roda empat Toyota Avanza No.Pol B 1243 NFW, nama pemilik AYANAH, alamat Kp. Renged Rt 004/002 Kel. Renged, Kec. Kresek, Type Toyota, model minibus, tahun pembuatan 2011, warna hitam metalik, No. Rangka MHFM1BA3JBK306961, No. Mesin DH32114, bahan bakar bensin, formulir perjanjian sewa menyewa tertanggal 09 Agustus 2011, dan ditandatangani oleh terdakwa selaku penyewa langsung, dimana pada saat itu disepakati bahwa disewa selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewanya dibayar dimuka. Pada kenyataannya, kendaraan roda empat Toyota Avanza No.Pol B 1243 NFW, nama pemilik AYANAH, alamat Kp. Renged Rt 004/002 Kel. Renged, Kec. Kresek, Type Toyota, model minibus, tahun pembuatan 2011, warna hitam metalik, No. Rangka MHFM1BA3JBK306961, No. Mesin DH32114, bahan bakar bensin, tidak dikembalikan kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa tidak pernah mengembalikan kendaraan yang disewa sebanyak 13 (tiga belas) unit mobil tersebut kepada saksi Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Nin Muharram Noor Nasution, SH (Alm), dengan jangka waktu per unit selama 1 minggu, tetapi setiap akan habis masa sewa tersangka selalu memperpanjang sewa secara lisan tetapi tidak dibuatkan perjanjian baru, awalnya pembayarannya lancar dan sekitar bulan September 2011 terdakwa mulai mengalami kendala dalam pembayaran, saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram meminta kendaraan untuk dikembalikan tetapi terdakwa tidak bisa mengembalikan. Saat itu juga terdakwa ditangkap dan diserahkan ke pihak Kepolisian. Dan pada saat pencarian 13 (tigabelas) unit mobil tersebut, ditemukan sebanyak 6 (enam) unit mobil oleh pihak Kepolisian dengan rincian: Daihatsu Xenia B 1639 CFI, Toyota Avanza B 1493 PKL, Daihatsu Xenia B 1630 CFO, Daihatsu Xenia B 1306 CFO, Avanza B 1243 NFW, Daihatsu Xenia N 475 CV ;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Nin Muharram Noor Nasution, SH (Alm) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

III. **Tuntutan Pidana** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Mei 2012 No. Reg. Perk : PDM-85/TNG/02/2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

III.1. Menyatakan terdakwa FERNANDEZ ST BIN JUNAIDI AR bersalah melakukan tindak pidana **“penipuan secara berlanjut”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana disebutkan dalam dakwaan ;

III.2.

Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa FERNANDEZ ST BIN JUNAIDI AR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;



Menetapkan barang bukti berupa :

- Daihatsu Xenia B 1639 CFI beserta STNKnya ;
- Daihatsu Xenia B 1630 CFO beserta STNKnya ;
- Daihatsu Xenia B 1306 CFO beserta STNKnya ;
- Avanza B 1243 NFW beserta STNKnya ;
- Daihatsu Xenia N 475 CV beserta STNKnya ;

(Dikembalikan kepada saksi Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih);

- Toyota Avanza B 1493 PKL beserta STNKnya ;

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui nama dimana disita kendaraan mobil Toyota tersebut) ;

- 12 (Dua belas) Lembar surat perjanjian sewa mobil ;

(Terlampir dalam berkas perkara);

IV. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

V. **Turunan resmi Putusan** Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 Mei 2012 Nomor : 464/Pid.B/2012/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa FERNANDEZ ST BIN JUNAIDI AR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penipuan secara berlanjut"** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa FERNANDEZ ST BIN JUNAIDI AR tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Daihatsu Xenia B 1639 CFI beserta STNKnya ;
- Daihatsu Xenia B 1630 CFO beserta STNKnya ;
- Daihatsu Xenia B 1306 CFO beserta STNKnya ;
- Avanza B 1243 NFW beserta STNKnya ;
- Daihatsu Xenia N 475 CV beserta STNKnya ;

(Dikembalikan kepada saksi Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih) ;

- Toyota Avanza B 1493 PKL beserta STNKnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE - 23 -
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Muhamad Novel / ACC) ;

- 12 (Dua belas) Lembar surat perjanjian sewa mobil ;

(Tetap terlampir dalam berkas perkara) ;

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

VI. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2012 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 Mei 2012 Nomor : 464/Pid.B/2012/PN.TNG. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2012 secara patut dan saksama ;

VII. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2012 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 Mei 2012 Nomor : 464/Pid.B/2012/PN.TNG. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2012 secara patut dan saksama ;

VIII. **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tertanggal 05 Juni 2012 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten terhitung mulai tanggal 06 Juni 2012 s/d tanggal 14 Juni 2012 ;

----- **Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- **Menimbang**, bahwa sampai perkara ini disidangkan di Pengadilan Tingkat Banding, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 Mei 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE - 23 -
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 464/Pid.B/2012/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusannya tersebut sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 Mei 2012 Nomor: 464/Pid.B/2012/PN.TNG., yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan ;

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

----- **Menimbang**, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- **Memperhatikan** Pasal 378 KUHP, Pasal 22 ayat (4), Pasal 197, Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE - 23 -
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa

Penuntut Umum ;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal

16 Mei 2012 Nomor : 464/Pid.B/2012/PN.TNG., yang dimintakan banding
tersebut ;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Kamis** tanggal **26 Juli 2012** oleh kami :
TEWA MADON, SH. sebagai Ketua Majelis, **H. SYAMSUL ALI, SH., MH.** dan
H. WIDIONO, SH., MBA., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal
25 Juni 2012 Nomor : 98/Pen.Pid/2012/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan
dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan **FERI ARDIANSYA, SH.**
sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri
oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS,
TTD	TTD
<u>H. SYAMSUL ALI, SH., MH.</u>	<u>TEWA MADON, SH.</u>
TTD	
<u>H. WIDIONO, SH., MBA., MH.</u>	PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE - 23 -
putusan.mahkamahagung.go.id

	TTD <u>FERI ARDIANSYA, SH.</u>
--	---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)